



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

INFORMASI MERUPAKAN KEBUTUHAN DAN HAK SETIAP ORANG, MAKA UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MAKA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG BERUPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI DENGAN SEBAIKNYA DAN BERKOMITMEN UNTUK:

1. MEMBERIKAN INFORMASI PUBLIK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU (UU NO 14 TAHUN 2008);
2. MENYEDIKAN INFORMASI PUBLIK YANG AKURAT, BENAR DAN TIDAK MENYESATKAN;
3. MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI, MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG MUDAH DIAKSES MASYARAKAT;
4. TIDAK MELAKUKAN PUNGUTAN YANG TIDAK SAH DAN MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Bengkayang, 12 Juni 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIS

AGUSTINUS SYAWAL, ST, MT
NIP. 198108182003121002